

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apabila terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia maka akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana atau fasilitas kesehatan. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan dapat tercapai dengan adanya tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan

kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Beberapa contoh fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RS), praktek dokter, apotek, poliklinik, rumah bersalin, dan lain sebagainya. Fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 tahun 2017, Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat yang dilakukan oleh apoteker.

Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, apotek juga memiliki dua ruang gerak yakni pengabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan usaha bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Pada fungsi yang pertama, apotek berperan untuk memberikan informasi, konsultasi, evaluasi dan monitoring mengenai obat yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu bentuk usaha yang dapat memberikan keuntungan material, sehingga apotek tetap dapat bertahan dan berkembang.

Pelayanan kefarmasian juga merupakan salah satu aspek penting yang ada di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian diapotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yakni perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016, apoteker dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Terkait hal tersebut, apoteker perlu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Perkembangan ini dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dalam pengertian tidak sebagai pengelola obat saja namun mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Sehubungan dengan pentingnya peran apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di apotek, maka para calon apoteker membutuhkan pengetahuan teoritis maupun praktik langsung ke dunia kerja. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA)

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Sahabat Sehat yang bertempat di Jalan Ploso XII Nomor 47/A1 Surabaya, untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sehingga para calon apoteker dapat mengamati dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. PKPA dilaksanakan secara luring selama 5 minggu mulai tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022. Dengan dilakukannya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia pekerjaan kefarmasian serta menambah wawasan dan pemahaman tentang tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan perkerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan pemahaman bagi calon apoteker tentang strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan pemahaman bagi calon apoteker terkait pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek.

5. Memberikan gambaran nyata bagi calon apoteker tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami fungsi, tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.